

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Sawit Asahan Indah pertama kali beroperasi pada Tahun 1989 diatas lahan seluas 7.923,35 Ha. Perpanjangan HGU PT. SAI hanya dimohonkan atas tanah seluas 5.644,88 Ha. Dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah HGU PT. SAI Nomor 01 tanggal 5 Agustus 2019 oleh Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor 200/SK-14 NP 02.02/11/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang revisi II Kep. Nomor 41/SK-14 NP. 02.02/II/2019, PT. SAI melepaskan HGU Perusahaan sebesar 2.278,37 Ha. Secara formal, PT. SAI telah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan dan mengikuti prosedur perpanjangan HGU sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017. Namun, masyarakat enam desa tetap melakukan penolakan, karena menurut mereka tanggung jawab perusahaan belum diberikan. Tidak senada dengan itu, bukti persetujuan perpanjangan HGU PT.SAI atas nama masyarakat telah diberikan ke Kantor Pertanahan tanpa ada konfirmasi kepada masyarakat. Hingga saat ini Surat Keputusan Menteri ATR/BPN tentang perpanjangan HGU PT. SAI masih belum dikeluarkan.
2. Syarat perpanjangan HGU berupa pembangunan plasma 20% tidak dilakukan bagi desa hasil pemekaran karena undang-undang hanya

mengatur fasilitasi kebun masyarakat masyarakat sekitar, sehingga PT. SAI hanya berfokus pada desa yang bersempadan langsung. Namun pada kenyataannya desa-desa yang bersempadan pun masih belum merasakan secara adil pembangunan plasma tersebut. Hasil mediasi menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. SAI baik itu TJSP maupun pembangunan kebun 20% terhadap masyarakat masih harus tetap dilaksanakan hingga SK perpanjangan HGU PT.SAI dikeluarkan oleh menteri ATR/BPN.

3. Dalam rangka penyelesaian konflik dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat enam desa Kecamatan Rambah Samo terhadap konflik perpanjangan HGU PT. SAI, Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, dan Lembaga Adat Melayu Riau sebagai wadah perlindungan masyarakat Rambah Samo mengusulkan perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memfasilitasi pembangunan kebun dari lahan yang disediakan PT. SAI seluas 20% (dua puluh persen) diambilkan dari areal Hak Guna Usaha dengan ketentuan sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Hak Guna Usaha harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya menunjuk pada regulasi yang ada dan kawasan di atas peta, pemberian izin dari Menteri ATR/BPN juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar perkebunan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, sehingga permasalahan terkait perpanjangan HGU dapat diatasi.
2. Akibat adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum yang menimbulkan permasalahan dalam perpanjangan HGU PT. SAI, sebaiknya Pemerintah Daerah Riau segera merealisasikan pembentukan Perda yang mengatur pengelolaan kemitraan perkebunan kelapa sawit di Riau kedalam prioritas program legislasi daerah (Prolegda). Sehingga persoalan terkait kemitraan perkebunan yang dapat menghambat proses perpanjangan HGU Perusahaan dapat diselesaikan secara tuntas dan komprehensif dengan penyelesaian yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum.
3. Melihat bahwa perpanjangan HGU PT. Sawit Asahan Indah ternyata menimbulkan permasalahan baik yang menyangkut luas dan letak lahan yang diberikan, hingga pembangunan perkebunan masyarakat seluas 20% dari HGU yang tidak merata, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebaiknya dibentuk tim kerja atau panitia khusus yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan seluruh permasalahan agar segera mendapatkan kepastian hukum dan tidak berlarut-larut.